



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Agen Perubahan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-

2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 441);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG
AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

KESATU Menetapkan Agen Perubahan di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum
KESATU memiliki peran dan tugas sebagai berikut:

- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik; Merancang tindak lanjut dan perbaikan terhadap hasil monitoring dan evaluasi;
- c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai atau pimpinan di lingkungan unit kerja yang menghadapi kendala dalam proses berjalannya perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
- d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dengan proses

perubahan;

- e. sebagai penghubung, yang bertugas menghubungkan komunikasi dua arah antara para pegawai di lingkungan unit kerjanya dengan para pengambil keputusan;
- f. menyusun rencana aksi agen perubahan pada perangkat daerah/unit kerjanya masing-masing;
- g. melaksanakan rencana aksi yang telah ditetapkan;
- h. melaporkan hasil kegiatan agen perubahan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 7 Januari 2026

KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum

MULI SALES, S.IP



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG AGEN PERUBAHAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

AGEN PERUBAHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KEPULAUAN MENTAWAI

No	Nama	Jabatan	Jabatan Dalam Satuan Tugas
1.	Rori Ade Putra	Sekretaris	Ketua
2.	Wahyudi Pratama	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Perubahan di Subbagian Keuangan, Umum dan Logistik
3.	Suyanto	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
4.	Immanuel Laurence	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
5.	Rijalul Fikri Ulvi	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
6.	Yulinana Meniarti Daely	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
7.	Agnes Yashinta	Staff Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
8.	Andre Punto Desmantoro	Kasubbag Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator Perubahan di Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi
9.	Sandy Satria Manggala	Staff Perencanaan Data dan Informasi	Anggota

10.	Maya Yuliana	Staff Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
11.	Rahmat Hidayat	Staff Perencanaan Data dan Informasi	Anggota
12.	Muli Sales	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Koordinator Perubahan di Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
13.	Dori Ardilla	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
14.	Nopembri	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Ashbar Hidayat	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
16.	Yosephine Sekar Sari	Staff Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
17.	Muslimin	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Koordinator Perubahan di Subbagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
18.	Agung Pramono	Staff Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
19.	Pebrianto Nainggolan	Staff Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
20.	Alfajri Jum'ah	Staff Partisipasi Hubungan	Anggota

		Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	
21.	Fita Suryani	Staff Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota

Ditetapkan di : Tuapejat
pada tanggal : 7 Januari 2026

KETUA,

TTD

SAUDARA HALOMOAN PARDEDE


Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan

Pemilu dan Hukum



MULI SALES, S.IP